



P U T U S A N

Nomor 31 /Pid.B/2016/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hengky Ologi Bin Harman;
2. Tempat/ lahir: Gunung Terang;
3. Umur / Tgl.Lahir : 24 Tahun / 26 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sukaraja Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 17 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bhn tanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.31/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Hengky Ologi Bin Harman** bersalah melakukan **tindak pidana penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Hengky Ologi Bin Harman** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang tanaman kedondong yang panjangnya sekira 75 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa **HENGKY OLOGI Bin HARMAN** pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di samping rumah saksi **ALWI YULIAN SAHRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraja Kec. Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili **telah Melakukan penganiayaan terhadap saksi Alwi Yulian Sahri** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Alwi Yulian Sahri sedang menelpon seseorang di depan rumahnya kemudian datang terdakwa **HENGKY OLOGI** untuk menanyakan tentang permasalahan usaha jual batu bata karena merasa tidak dihargai oleh saksi Alwi selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 75 Cm yang ada disekitar perkarangan rumah Alwi dan langsung memukul muka saksi Alwi dengan jarak 1 Meter tanpa perlawanan saksi Alwi berteriak "mati aku bak" (mati saya pak) kemudian saksi Darmawan keluar kerumah dan melihat ada seseorang pergi dengan sepeda motor selanjutnya saksi Alwi dibawa Kerumah Sakit Umum Daerah Kaur.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut hidung pelipis dan mata saksi Alwi merasa sakit dan aktifitas saksi Alwi merasa terganggu selama seminggu sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/16/VER/RSUD-K/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Dokter Naek Subroto Sinaga Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kaur dengan hasil pemeriksaan pada korban yang bernama Alwi Yulian Sahri Bin Darmawan ditemukan :
 - ditemukan luka robek dibagian pangkal hidung sebelah kiri dengan ukuran 1 Cm.
 - Luka lecet di atas luka robek dengan ukuran kurang lebih 2 Cm.
 - Bengkak di lokasi luka robek dan luka lecet serta pelipis mata kiri.

Dengan kesimpulan ditemukan bengkak, luka lecet serta luka robek yang diduga akibat oleh trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan No.31/Pid.B/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIRATJUDIN Bin DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Siratjudin merupakan kakak kandung saksi Alwi;
- Bahwa saksi Siratjudin mengetahui adanya peristiwa pemukulan terhadap saksi Alwi;
- Bahwa saksi Siratjudin mengetahui pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Hengky;
- Bahwa saksi Siratjudin mengetahui pemukulan tersebut dari cerita Jailani melalui Handpone/ SMS pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22 .15 namun saksi Siratjudin baru membaca SMS tersebut pada pukul 08.00 Wib keesokan harinya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pemukulan tersebut saksi Siratjudin mendatangi Polres Kaur pada hari Sabtu 21 Mei 20016 untuk melaporkan hal tersebut supaya ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi Siratjudin tidak mengetahui persis bagaimana cara terdakwa Hengky melakukan pemukulan terhadap saksi Alwi;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi Siratjudin sedang berada di rumah mertua saksi Siratjudin;
- Bahwa saksi Siratjudin melihat saksi Alwi terbaring di tempat tidur rumah sakit karena saksi alwi mengalami luka memar pada kedua belah mata sehingga membiru dan luka robek pada batang hidungnya;
- Bahwa saksi Siratjudin tidak mengetahui penyebab permasalahan antara saksi Alwi dengan terdakwa Hengky;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. ALWI YULIAN SAHRI Bin DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Alwi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Hengky;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di depan rumah saksi Alwi di desa Sukaraja Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22. 00 Wib terdakwa hengky melakukan pemukulan terhadap saksi Alwi dengan menggunakan batang tanaman dengan panjang lebih kurang 75 Cm;
- Bahwa terdakwa hengky melakukan pemukulan terhadap saksi Alwi dengan cara memukul wajah saksi Alwi di bagian hidung, pelipis dan mata;
- Bahwa terdakwa Hengky melakukan pemukulan terhadap saksi Alwi sebanyak satu kali;
- Bahwa jarak antara saksi Alwi dengan terdakwa Hengky lebih kurang 1 meter;
- Bahwa pada saat pemukulan dengan menggunakan kayu tersebut saksi Alwi sedang menelpon;
- Bahwa saks Alwi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa Hengky memukul saksi Alwi;
- Bahwa setelah saksi Alwi dipukul dibagian kepala saksi Alwi langsung teriak “ mati aku bak” (mati aku pak);
- Bahwa setelah terdakwa Hengky memukul saksi Alwi, terdakwa Hengky langsung lari;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Hengky, wajah saksi Alwi dibagian hidung, pelipis, dan mata terasa sakit, kepala pusing dan aktifitas saksi merasa terganggu selama 7 hari;
- Bahwa terdakwa Hengky melakukan pemukulan terhadap saksi Alwi dikarenakan permasalahan jual beli tempat percetakan bata;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. DARMAWAN Bin YAHYA ALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Darmawan merupakan orang tua kandung saksi Alwi.
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Alwi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya dikebun kelapa disamping rumah saksi desa Sukaraja Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi Alwi berteriak “ mati aku bak” (mati saya pak) kemudian saksi Darmawan keluar kerumah dan mendekati saksi alwi dan melihat 1 (satu) orang pergi dengan motor dari tempat kejadian;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.31/Pid.B/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi alwi cerita kepada saksi Darmawan bahwa saksi Alwi baru dipukul oleh terdakwa Hengky dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Darmawan langsung membawa saksi Alwi ke rumah sakit umum daerah kaur di cahaya batin;
- Bahwa pada saat saksi Darmawan membawa saksi Alwi ke Rumah Sakit keadaan saksi Alwi mengalami luka memar pada kedua belah mata sehingga membiru dan luka robek pada batang hidung;
- Bahwa saksi Darmawan tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa Hengky melakukan pemukulan terhadap saksi Alwi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. JAILANI BIN RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 terdakwa Hengky telah melakukan pemukulan terhadap saksi alwi dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa saksi Jailani mengetahui pemukulan tersebut dari saksi Alwi.
- Bahwa saksi Jailani ada memberitahu kepada abang kandung saksi alwi melalui handpone/ SMS perihal pemukulan terhadap saksi Alwi.
- Bahwa saksi Jailani melihat saksi Alwi di rumah sakit dan terlihat luka lebam bekas pukulan yang terdapat di hidung antara kedua belah matanya;
- Bahwa saksi Jailani tidak mengetahui apa penyebab terjadi pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Hengky telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu kearah muka saksi Alwi;
- Bahwa terdakwa Hengky melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 75 Cm, dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah muka saksi Alwi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa Hengky melakukan pemukulan terhadap saksi Alwi ialah dikarenakan permasalahan jual beli batu bata;
- Bahwa jarak antara terdakwa Hengky dengan saksi Alwi lebih kurang 1 meter;
- Bahwa pada saat terdakwa Hengky melakukan pemukulan tersebut saksi Alwi, saksi Alwi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa Hengky mendapatkan batang kayu/ dahan pohon tersebut disekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan dengan sebatang kayu kearah muka saksi Alwi, terdakwa Hengky langsung lari dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tanaman kedondong yang panjangnya sekira 75 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22.00 bertempat di samping rumah saksi ALWI YULIAN SAHRI Desa Sukaraja Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada saat saksi Alwi Yulian sahri sedang menelpon seseorang di depan rumahnya kemudian datang terdakwa HENGKY OLOGI untuk menanyakan tentang permasalahan usaha jual batu bata karena merasa tidak dihargai oleh saksi Alwi selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 75 Cm yang ada disekitar perkarangan rumah Alwi dan langsung memukul muka saksi Alwi dengan jarak 1 Meter tanpa perlawanan saksi Alwi berteriak "mati aku bak" (mati saya pak) kemudian saksi Darmawan keluar kerumah dan melihat ada seseorang pergi dengan sepeda motor selanjutnya saksi Alwi dibawa Kerumah Sakit Umum Daerah Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.31/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Hengky Ologi Bin Harman** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Penganiayaan*” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22.00 bertempat di samping rumah saksi ALWI YULIAN SAHRI Desa Sukaraja Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pada saat saksi Alwi Yulian sahri sedang menelpon seseorang di depan rumahnya kemudian datang terdakwa HENGKY OLOGI untuk menanyakan tentang permasalahan usaha jual batu bata karena merasa tidak dihargai oleh saksi Alwi selanjutnya terdakwa mengambil potongan kayu yang panjangnya lebih kurang 75 Cm yang ada dsekitar perkarangan rumah Alwi dan langsung memukul muka saksi Alwi dengan jarak 1 Meter tanpa perlawanan saksi Alwi berteriak "mati aku bak" (mati saya pak) kemudian saksi Darmawan keluar kerumah dan melihat ada seseorang pergi dengan sepeda motor selanjutnya saksi Alwi dibawa Kerumah Sakit Umum Daerah Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 445/16/VER/RSUD-K/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Dokter Naek Subroto Sinaga Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kaur dengan hasil pemeriksaan pada korban yang bernama Alwi Yulian Sahri Bin Darmawan ditemukan:

- ditemukan luka robek dibagian pangkal hidung sebelah kiri dengan ukuran 1 Cm.
- Luka lecet di atas luka robek dengan ukuran kurang lebih 2 Cm.
- Bengkak di lokasi luka robek dan luka lecet serta pelipis mata kiri.

Dengan kesimpulan ditemukan bengkak, luka lecet serta luka robek yang diduga akibat oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman kedondong yang panjangnya sekira 75 Cm adalah barang atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban Alwi Yulian Sahri Bin Darmawan mengalami luka di bagian hidung dan pelipis mata;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY OLOGI Bin HARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tanaman kedondong yang panjangnya sekira 75 Cm;Dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan No.31/Pid.B/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADI CANDRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh AGIS SAHPUTRA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADI CANDRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)